

**BAB IV**  
**LAPORAN PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Martapura Kelas IB**

**1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB**

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah

i. Ekonomi Syariah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Martapura Kelas IB mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).

f. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

NO.	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.	Ketua
2	Hikmah, S.Ag, M.Sy.	Wakil Ketua
3	Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.	Hakim
4	Hj. Mursidah, S.Ag.	Hakim
5	Syarkawi, S.Ag.	Hakim
6	Hj. Luthfiyana, S.Ag, S,H, M.H.	Hakim
7	Muhammad Febry Rahadian, S.H.	Hakim
8	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	Panitera
9	Hj. Rahmaturrabbaniah, S.H.I.	Sekretaris
10	Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
11	H.Husnan Taparrood, S.H.	Panitera Muda Gugatan

12	Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.	Panitera Muda Hukum
13	Rujiansyah, S.Ag., S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI & Laporan
14	Tri Riasari Mahendra, S.Kom., S.H., M.M.	Kasubbag Umum dan Keuangan
15	Hairunnita Friska Novianti, S.Kom., M.M.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana
16	Muhammad Fazri Rivai, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
17	Safrida Yusitarani, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
18	Raiza Risma Nabilla, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara
19	Yogie Pridatama, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
20	Devin Ardianto, A.Md	Pengelola BMN
21	Hj. Rini Olvia, S.Ag.	Panitera Pengganti
22	Drs. Ma'mun	Panitera Pengganti
23	Mastainah, S.H.	Panitera Pengganti
24	Yuli Rahagina, S.H.	Panitera Pengganti

25	Azmi Noor Rahman, S.H.I.	Panitera Pengganti
26	Hj. Rita Muhlisah S.Ag., S.H.	Panitera Pengganti
27	Annisa Oktaviani, S.H, M.M.	Panitera Pengganti
28	M.Iqra Al Muhtadi	Jurusita
29	Akhmad Isro, S.H.	Jurusita
30	Hj. Jumaidah	Jurusita
31	Mulyadi Noor	Jurusita
32	Aida Trianingsih, S.H.	Jurusita Pengganti
33	Rezki Handayani, S.E.I, M.M.	Jurusita Pengganti
34	Diah Puspita Sari, SE.,MM	Pranata Keuangan APBN/Pelaksana Lanjutan/MAHIR
35	Muhammad Ihsan Abdillah, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama

## B. Penyajian Data

### 1. Informan I

#### a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 40 tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama  
Martapura Kelas IB

b. Pendapat Informan

“Kalo saya peluang itu sepengalaman saya, perasaan saya pribadi ya pada saat sidang pertama. Biasanya saya agak maksimal mendamaikan kedua pihak itu ketika dua-duanya hadir di sidang pertama itu saya maksimalkan dulu sebelum kita serahkan ke mediator. Kita hakim tetap mendamaikan dulu di sidang, apabila tidak berhasil maka akan diserahkan ke mediator untuk melakukan mediasi. Kalo seandainya bisa kita damaikan tanpa harus mediasi ya langsung aja kita damaikan tanpa harus menunjuk hakim mediator. Kan hakim bisa mendamaikan, ya langsung saja dicabut perkaranya apabila berhasil didamaikan”<sup>1</sup>

Informan menjelaskan peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi saat sidang pertama. Ketika kedua belah pihak hadir pada saat sidang pertama, hakim akan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan semaksimal mungkin. Apabila mediasi tidak berhasil, hakim akan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi melalui hakim mediator.

“Kendalanya ya di kasusnya. Perceraian ini kan lebih ke hati terutama untuk tergugat. Contohnya misal gimana penggugat tetapkah dengan gugatannya benar ajakah suami ibu sering mabuk, tidak menafkahi ibu. Artinya kan disitu pihak dari tergugat merasa dituduh, benar atau tidaknya itu hanya dia yang tahu. Tuduhan itu kan di anggapnya sepihak menyerang dia. Sedikit banyaknya itu membuat tergugat panas dan merasa sakit hati. Sebenarnya peluang hakim untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

mendamaikan ada tapi karena para pihak tadi sama-sama panas terus tergugat tadi merasa dituduh jadi peluang hakim untuk mendamaikan ini terbuang sia-sia karena pihak tadi sudah tidak mau berdamai lagi. Untuk mengatasi peluang yang terbatas tadi maka saya maksimalkan di saat sidang pertama tadi karena apabila sudah masuk ketahapan-tahapan selanjutnya ada potensi susah untuk didamaikan, dan kebanyakannya itu gagal. Saya pribadi cenderungnya lebih susah menangani perkara perceraian dibandingkan kebendaan. Kalo kebendaan banyak aja saya yang berhasil. Untuk dampaknya kepada angka perceraian. Artinya kan apabila banyak yang cerai maka meningkat juga kasus perceraian.”<sup>2</sup>

Informan mengatakan kendala yang menghambat peluang mediasi perkara perceraian melalui e-litigasi, yaitu karena ini kasusnya perceraian sehingga cenderung sulit untuk mendamaikan para pihak. Jika hakim memiliki sebuah peluang untuk melakukan mediasi dalam tahapan persidangan secara e-litigasi, hakim ingin mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi biasanya para pihak sudah tidak bisa didamaikan dan para pihak sudah sangat yakin ingin bercerai atas keinginannya sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut hakim akan memaksimalkan mediasi di saat sidang pertama. Apabila sudah memasuki tahapan-tahapan persidangan selanjutnya kemungkinan kedua belah pihak untuk berdamai itu sangat kecil.

## **2. Informan II**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy.

---

<sup>2</sup>Muhammad Radhia Wardana, Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 46 tahun  
Pendidikan Terakhir : S2  
Jabatan : Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan  
Agama Martapura Kelas IB

b. Pendapat Informan

“Jadi kalau perkara perceraian melalui e-litigasi peluang hakim untuk mendamaikan itu ada disaat sidang pertama. Untuk selanjutnya jika pemeriksaan perkara itu secara e-litigasi otomatis peluang hakim untuk mendamaikan saat tahapan-tahapan e-litigasi itu tidak ada. Saat tahapan replik, duplik, kesimpulan, dan putusan itu tidak akan ada peluang hakim untuk mendamaikan. Tapi saat pembuktian karena hadir diruang sidang itu akan ada peluang bagi hakim untuk mendamaikan.”<sup>3</sup>

Informan menjelaskan peluang untuk melakukan mediasi perkara perceraian melalui e-litigasi tidak hanya di saat sidang pertama saja, akan tetapi juga memiliki peluang untuk dilakukan di saat sidang pembuktian. Hakim dapat bertemu kembali dengan para pihak pada tahapan sidang pembuktian. Sehingga ditahapan ini hakim mempunyai peluang untuk mendamaikan para pihak secara langsung.

“Jadi kendalanya itu ya karena sistem, karena aplikasi itu sendiri. Karena saat tahapan tadi hanya bisa mengupload dokumen, sedangkan perdamaian kan harus bertatap muka secara langsung. Tapi kalo saat pembuktian saat hadir berhadapan maka perdamaian akan dimaksimalkan. Peluang untuk berdamai saat tahapan ini besar. Karena kendalanya di sistem, biasanya saat sidang pembuktian kami akan panggil pihak keluarganya. Misalnya kita tanya apakah pihak keluarga sudah mencoba

---

<sup>3</sup>Hikmah, Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

mendamaikan, apabila belum kita akan suruh kedua pihak keluarga untuk mendamaikan.”<sup>4</sup>

Informan mengatakan kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi yaitu terdapat di sistem. Karena e-litigasi ini sifatnya elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Sehingga hakim tidak mempunyai peluang yang banyak untuk bertemu dengan para pihak kecuali saat sidang pertama dan saat sidang pembuktian. Untuk mengatasi kendala tersebut hakim biasanya meminta dari pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mereka mau berdamai.

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Hj. Mursidah, S.Ag.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas

IB

---

<sup>4</sup>Hikmah, Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

b. Pendapat Informan

“Apabila beracara secara e-litigasi hakim tidak mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para pihak. Namun apabila persidangan dengan acara biasa yang bukan e-litigasi ya, disitu hakim banyak mempunyai kesempatan bertemu dengan para pihak. Biasanya kami apabila sidang secara e-litigasi saat sidang pertama para pihak ini keduanya kami tanyakan apakah sudah yakin ingin bercerai dan juga kami nasehati supaya mereka mau berdamai. Jadi kesempatan hakim mendamaikan secara langsung tadi ya pada saat sidang pertama.”<sup>5</sup>

Informan menjelaskan peluang untuk dilakukannya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi sangat kecil, berbeda halnya dengan acara biasa. Satu-satunya peluang saat persidangan pertama ketika para pihak menghadap majelis hakim. Saat sidang pertama hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati agar kedua belah pihak mau berdamai dan berakhir dengan mencabut perkaranya.

“Untuk kendala tentu ada di sistem. Yang namanya *online* pasti terbatas ya, hakim tidak bisa bertemu dengan para pihak. Karena hakim tidak bertemu dengan para pihak tadi jadinya hakim tidak bisa mendamaikan para pihak”<sup>6</sup>

Selanjutnya informan mengatakan kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi yaitu terdapat di sistem persidangannya.

---

<sup>5</sup>Mursidah, Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

<sup>6</sup>Mursidah, Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 31 Mei 2023.

### C. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Matriks Peluang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-Litigasi (Studi Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB)

Nama	Peluang Mediasi	Kendala Yang Menghambat Peluang Mediasi
Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.	Ada, saat sidang pertama	Kendalanya terdapat di jenis perkara.
Hikmah, S.Ag, M.Sy.	Ada, saat sidang pertama dan saat sidang pembuktian.	Kendalanya terdapat di sistem persidangan.
Hj. Mursidah, S.Ag.	Ada, saat sidang pertama.	Kendalanya terdapat di sistem persidangan.

### D. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan mengenai peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, maka selanjutnya penulis akan menganalisis hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

## **1. Analisis Terhadap Peluang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-Litigasi**

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik atau disebut dengan e-litigasi.

Tujuan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sangat kecil. Sehingga hakim sangat sulit untuk menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg untuk mendamaikan para pihak secara langsung pada tiap tahapan persidangan secara e-litigasi.

Menurut penuturan bapak Muhammad Radhia Wardana selaku Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, hakim dapat bertemu dengan para pihak secara langsung saat sidang pertama. Saat sidang pertama hakim akan mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan nasehat, pertimbangan, serta masukan terkait langkah yang diambil oleh para pihak yang bersengketa agar tetap melakukan upaya perdamaian.

Menurut hukum acara perdata, hakim bertanggung jawab untuk memberikan kesadaran dan keyakinan kepada pihak yang bersengketa bahwa menyelesaikan perselisihan melalui putusan bukanlah metode yang efektif sesuai dengan banyak dugaan yang ada.<sup>7</sup>

Menurut penuturan ibu Hikmah selaku Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB majelis hakim dapat bertemu kembali dengan para pihak saat tahapan sidang pembuktian sehingga hakim mempunyai peluang untuk mendamaikan kedua belah pihak. Karena saat tahapan sidang pembuktian kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ditahapan ini hakim akan memanfaatkan peluang

---

<sup>7</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, hlm. 128-129.

yang ada untuk mendamaikan para pihak dengan cara meminta bantuan kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan.

Pentingnya sebuah peluang mediasi dalam tahapan persidangan secara e-litigasi mengharuskan hakim meminta bantuan kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan dengan harapan para pihak mau berdamai. Keterlibatan pihak terdekat atau keluarga dalam upaya damai menjadi sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Menurut penulis tindakan atau cara yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB untuk mendamaikan para pihak telah sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memberikan ajaran bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dapat berpotensi menyebabkan perceraian dan kerusakan rumah tangga, maka sebaiknya diutus seorang *hakam* (juru damai) untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri dengan mengedepankan musyawarah sebagai jalan tengah agar kehidupan rumah tangga tetap utuh. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa' (4) ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

Jumhur ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi persengketaan antara suami dan istri.<sup>9</sup> Di kalangan ulama *usul fiqh* ada satu kaidah, yaitu lafadz *amr* (perintah) yang bersifat mutlak menunjukkan kepada wajib.<sup>10</sup> Lebih utama juru damai harus berasal dari pihak keluarga, baik itu dari pihak suami maupun istri. Apabila tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah selain dari mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang ihwal persoalan suami istri tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa, memilih seorang *hakam* (juru damai) harus mengerti tentang permasalahan yang diperselisihkan oleh suami istri.<sup>11</sup>

Tugas *hakam* adalah untuk mengambil keputusan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berselisih. Mereka bertugas mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri untuk memahami sengketa yang terjadi. Tujuan mereka adalah memberikan nasihat dan mencari solusi damai bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih.<sup>12</sup> Jika upaya tersebut tidak berhasil, hakim akan menyelesaikan perkara melalui proses hukum.

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtahid, Terj. Abdurrahman*,. hlm. 554.

<sup>10</sup>Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqat*,. hlm. 51-52.

<sup>11</sup>Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibn Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajwi*,. hlm. 7061.

<sup>12</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir al-Aliyyul Qadir li al-Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin*,. hlm. 706.

Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB selalu berusaha dengan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan peluang yang sangat kecil tersebut untuk melakukan mediasi perkara perceraian pada tahapan persidangan secara e-litigasi yaitu saat sidang pertama dan sidang pembuktian. Bahkan, hakim selalu memberi kesempatan agar para pihak yang berperkara untuk menempuh jalan damai sebelum perkara tersebut diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **2. Kendala Yang Menghambat Peluang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-Litigasi**

Dibalik kemudahan persidangan elektronik atau e-litigasi bukan berarti tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh majelis hakim yang menjadi penghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yaitu:

### **a. Sistem Persidangan**

Menurut penuturan informan kedua yakni ibu Hikmah dan informan ketiga yakni ibu Mursidah kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi terdapat di sistem persidangan. Persidangan elektronik atau disebut juga dengan e-litigasi menggunakan sistem jarak jauh atau online. Sehingga para pihak

dapat mengikuti persidangan di mana saja tanpa harus hadir secara langsung ke pengadilan. Dengan begitu, hakim tidak dapat mendamaikan para pihak secara langsung.

Sistem persidangan elektronik atau e-litigasi seharusnya memberikan kemudahan bagi penggunanya, namun kenyataannya sistem persidangan elektronik menjadi suatu kendala bagi hakim untuk mendamaikan para pihak dalam tahapan persidangan secara e-litigasi khususnya pada perkara perceraian.

Hakim tidak mempunyai banyak kesempatan atau peluang untuk mendamaikan para pihak secara langsung karena terhalangnya oleh sistem e-litigasi itu sendiri. Hakim hanya dapat bertemu dengan para pihak dan berkesempatan untuk mendamaikan para pihak saat sidang pertama dan saat sidang pembuktian.

Menurut penulis satu-satunya cara untuk mengatasi kendala terbatasnya peluang mediasi dalam sistem persidangan secara e-litigasi adalah dengan melakukan perdamaian diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yaitu para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan

perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan

Perdamaian diluar pengadilan ini sebagai sarana bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, kemudian kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.

#### **b. Jenis Perkara**

Informan pertama yakni bapak Muhammad Radhia Wardana juga mengatakan kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi terdapat di jenis perkara. Berbicara mengenai kasus perceraian sendiri pasti melibatkan hati dan perasaan seseorang. Banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk mengakhiri persengketaan antara suami dan istri dengan jalan perceraian. Salah satu alasan tersebut karena salah satu pihak merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya sehingga memilih untuk bercerai. Keinginan yang keras para pihak ingin bercerai akan menjadi kendala yang menghambat peluang mediasi yang ada, majelis hakim ingin memanfaatkan peluang tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak,

akan tetapi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat yakin ingin bercerai. Pada umumnya kedatangan para pihak ke Pengadilan Agama sudah sangat yakin untuk bercerai dan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga tidak berhasil.

Menurut penulis dalam hal ini hakim tidak bisa berbuat banyak, hakim hanya dapat mengajak para pihak untuk berdamai dengan memberikan nasehat dan motivasi agar mereka lebih cenderung untuk mencapai kesepakatan damai.<sup>13</sup> Hakim tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memaksa pihak yang bersengketa untuk berdamai. Kerelaan dari para pihak untuk berdamai adalah hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan.<sup>14</sup>

Mediasi perkara perceraian dapat berhasil apabila adanya keinginan yang kuat untuk berdamai. Berhasil atau tidaknya mediasi diserahkan kepada kedua belah pihak itu sendiri, karena sesungguhnya hanya merekalah yang lebih tahu atas sengketa yang dipermasalahkan. Hakim hanya sebatas mendorong dan memotivasi para pihak agar mereka mau berdamai. Tidak berhasilnya mediasi dalam penyelesaian perkara

---

<sup>13</sup>Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta, 2003), hlm. 50.

<sup>14</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, hlm 128-129.

perceraian melalui e-litigasi akan berdampak kepada meningkatnya angka perceraian.